



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 132 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG NOMOR 131 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 171/PL.02.1-BA/1971/2023 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pasca Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor

131 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 131 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY ALKHAUSAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 132 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG NOMOR 131 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bukit Intan	7	112	14.461	14.621	29.082
2	Taman Sari	5	65	7.236	7.537	14.773
3	Pangkal Balam	5	61	7.944	8.042	15.986
4	Rangkui	8	108	13.468	13.988	27.456
5	Gerunggang	6	126	17.118	17.369	34.487
6	Gabek	6	96	12.901	12.496	25.397
7	Girimaya	5	54	7.063	7.172	14.235
TOTAL	7	42	622	80.191	81.225	161.416

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

EERY AL KHAUSAR

